



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 400.7.1 / 141 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SI CANTIK (AKSI CEGAH ANAK *STUNTING* DENGAN INTERVENSI KOLABORATIF) KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa implementasi inovasi SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) merupakan upaya percepatan penurunan *stunting* guna menjamin tumbuh kembang anak menjadi generasi yang sehat, kuat, dan cerdas;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif), perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

279

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 53);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.7.1/140/2024 tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan implementasi SI CANTIK melalui kelas gizi dan pendampingan kasus balita bermasalah gizi;
- b. merumuskan standar pelayanan kelas gizi yang terdiri dari skrining, edukasi dan intervensi;
- c. menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan dalam implementasi SI CANTIK;
- d. melakukan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga teknis medis kelas gizi maupun tenaga teknis pendampingan kasus;
- e. melakukan pelayanan kelas gizi di Puskesmas;
- f. melakukan pendampingan kasus melalui skrining, edukasi, dan intervensi di lingkungan rumah, sekolah, madrasah, dan tempat kerja; dan
- g. mengampanyekan perilaku hidup sehat melalui berbagai kegiatan dan media informasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juni 2024



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Koordinasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak *Stunting* dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus.


LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 13 Juni 2024
Nomor : 400.7.1/141/2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SI CANTIK (AKSI CEGAH ANAK STUNTING DENGAN INTERVENSI KOLABORATIF) KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Sekretaris	
5.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
6.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus	Anggota	
7.	Rektor Institut Teknik Kesehatan Cendekia Utama Kudus	Anggota	
8.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
9.	Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	Anggota	
10.	Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus	Anggota	
11.	Direktur Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus	Anggota	
12.	Direktur Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus	Anggota	
13.	Direktur Rumah Sakit Nurussyifa Kudus	Anggota	
14.	Direktur Rumah Sakit Sarkies 'Aisyiyah Kudus	Anggota	
15.	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Kudus	Anggota	
16.	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda Kudus	Anggota	
17.	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Miriam Kudus	Anggota	
18.	Direktur Politeknik Rukun Abadi Luhur Kudus	Anggota	
19.	Kepala Rumah Sakit Bantuan Kartika Husada	Anggota	
20.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
21.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
22.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pemerintah, Sosial, Budaya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

11

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
26.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
28.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
29.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Anggota	
30.	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
31.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
33.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
34.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus	Anggota	
35.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	
36.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus	Anggota	
37.	Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kudus	Anggota	
38.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
39.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
40.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
41.	Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
42.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
43.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Kudus		


 Pj. BUPATI KUDUS,
 M. HASAN CHABIBIE

414